

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berpegang dari segi-segi yuridis / hukum atau peraturan-peraturannya dalam mencari dan mengumpulkan data. Dalam yuridis normatif ini juga berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya terhadap masalah yang akan diteliti. Penelitian ini mendasar pada kaidah-kaidah hukum, norma- norma atau peraturan hukum lainnya yang berlaku perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak *lessor* dalam jaminan fidusia untuk kemudian disinkronisasikan pada praktek nyatanya di lapangan. Melalui pendekatan ini berarti pengkajian data penelitiannya berpedoman pada segi-segi yuridis semata, yaitu perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak *lessor* dalam jaminan fidusia, untuk kemudian diteliti proses pelaksanaan kebijakan hukum dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam operasionalnya.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu untuk kemudian dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan dianalisis menurut Peraturan

Perundang-Undangan yang mengatur dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan dalam hukum positif yang menyangkut permasalahan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹⁹

Deskriptif adalah penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai obyek penelitian beserta segala hal yang berkaitan dengannya. Dalam hal ini obyek penelitian yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai penegakan fidusia dalam penarikan paksa yang dilakukan oleh pihak *leasing* terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sedangkan bersifat analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, dan membandingkan.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara (penyidik kepolisian, pihak leasing dan masyarakat), sedangkan data sekunder dalam penelitian ini mencakup :

- a. Bahan hukum primer terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) KUHP

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 2011. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm.35.

- 3) KUHPerdata
 - 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
 - 7) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemngamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
- b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari : hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, halaman website, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Bahasa Belanda.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan penelitian yuridis normatif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dari data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ;

- a. Studi kepustakaan yang diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, serta studi dokumen yaitu berupa data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berupa undang-undang atau

peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka ini menggunakan penelusuran katalog yaitu merupakan suatu daftar yang memberikan informasi mengenai koleksi yang dimiliki dalam suatu perpustakaan.

- b. Wawancara yang diperoleh dari pengumpulan bahan dari beberapa informan (penyidik kepolisian, pihak leasing dan masyarakat) .

3.5 Metode Penyajian Data

Setelah menemukan data primer dan data sekunder, maka dilakukan proses *editing* atas semua data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak. Kemudian data yang sudah diedit, decoding dan disusun berdasarkan permasalahan yang diteliti kemudian tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara teratur, sistematis, dan terperinci.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian ini. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk mendapat kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data dilakukan secara “Normatif Kualitatif”, yaitu:

- a) Normatif : penelitian ini dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder²⁰.

²⁰ *Ibid.* hlm.58

b) Kualitatif : penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain²¹. Data yang telah diperoleh secara langsung melalui wawancara disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat, dengan menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan doktrin hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

²¹ Lexy J. Moleong, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya. Bandung, hlm.67